



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

Alamat: Jalan Bandara Rembele – Bale Atu,  
Redelong

Telp/Fax. (0643) 7425359

Email: kepegawaianbenermeriah2022@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pengelola keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Keputusan Sekretaris Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.655661/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Bener Meriah  
Sekretaris,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd

(Mada Palapa Utama)



Zulkaidir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 01 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	Mada Palapa Utama , S.I.P., M.A.P NIP. 19760816 200504 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Zulkhaidir, S.Sos NIP. 19850616 201012 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	M.Usman Kholiq, S.E NIP. 19741006 201407 1 001	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	
4.	Muhammad Karim, S.H NIP. 19960823 202012 1 004	Bendahara Pengeluaran	
5.	Mizan Akbar, S.Pd NIP PPPK. 19950713 202511 009	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Tiwi Mardiana, S.H NI PPPK. 19960512 2025212 048	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Bener Meriah  
Sekretaris,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd  
  
(Mada Palapa Utama)



Zulkaidir